



Analysis Of The Application For Determination Of Child Guardianship On Behalf Of The Birth Mother To Conduct The Sale Of A Plot Of Land Based On Decision Number: 235/PDT.P/2023PN.TJK

Analisis Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kandung Untuk Melakukan Penjualan Sebidang Lahan Berdasarkan Putusan Nomor: 235/PDT.P/2023PN.TJK

Tami Rusli ¹⁾ ; Kenny Ayu Putri ²⁾

^{1,2,3)} Universitas Bandar Lampung

Email: ¹⁾ tamirusli963@gmail.com , ²⁾ kenny.20211119@student.ubl.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 January 2024]

Revised [26 March 2024]

Accepted [07 April 2024]

KEYWORDS

Marriage, Child, Guardianship, Judge's Consideration, Legal Consequences, Study of Decision Number: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Memahami Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kandung Untuk Melakukan Penjualan Sebidang Lahan Berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk serta Mengetahui dan Memahami Akibat Hukum Kedudukan Orang Tua Atas Anak Yang Belum Cukup Umur Untuk Melakukan Penjualan Sebidang Lahan Berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan cara mencari dan menganalisis fakta hukum khususnya terkait dengan norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan, anak dan perwalian serta melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini hakim mengabulkan pertimbangan permohonan penetapan perwalian karena berkaitan dengan kepentingan anak yang berlandaskan pada Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak". Akibat hukum kedudukan orang tua sebagai wali pada anak dibawah umur dapat dianggap sah di mata hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand and comprehend the considerations of the judge in granting the request for the appointment of guardianship over a child in the name of the biological mother to carry out the sale of a piece of land based on Decision Number: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk and to know and understand the legal consequences of the parents' position over a child who is not of sufficient age to carry out the sale of a piece of land based on Decision Number: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk. The research approach used in this study is a normative approach by searching and analyzing legal facts, especially those related to marriage, children, and guardianship norms in legislation, as well as conducting research on primary data in the field. The results of this study show that the judge granted the request for the appointment of guardianship based on considerations related to the child's interests, in accordance with Article 26 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, which states: 'Parents are obligated and responsible for nurturing, educating, maintaining, and protecting the child.' The legal consequence of the parents' position as guardians of a minor child can be considered valid in the eyes of the law, as determined by the court.

PENDAHULUAN

Hukum merujuk pada serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat. Tiap individu di dalam masyarakat memiliki beragam kepentingan yang mungkin berpotensi menyebabkan konflik. Ketika konflik muncul, dampaknya dapat mengguncang stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menghindari sejauh mungkin dampak guncangan tersebut. Hukum berperan dalam menciptakan hubungan yang terstruktur di dalam masyarakat sebagai upaya mengatur dan mengelola berbagai kepentingan yang ada. Dalam melakukan pengaturan hubungan, hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang berbeda. Keseimbangan ini tidak hanya bersifat fisik atau lahiriah, melainkan juga mencakup dimensi rohaniah di tengah-tengah masyarakat (Prodjodikoro, 2003). Oleh karena itu, untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kemanfaatan baik secara lahiriah maupun rohaniah dalam konteks masyarakat, penting bagi setiap individu untuk mentaati, menghormati, dan tidak melanggar peraturan hukum yang mengatur kehidupan mereka.

Selaku mahluk sosial manusia tidak dapat hidup seorang diri Manusia membutuhkan orang lain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Rusli, 2017). Oleh karena itu manusia membutuhkan perkawinan untuk bertahan hidup dan memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia, dimulai dari akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan saja melainkan keluarga kedua belah pihak serta menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (Syariffudin, 2006).

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) unsur yang penting yaitu: Pertama tentang Ikatan Lahir dan Batin, perkawinan terjadi dikarenakan adanya (akad) lahir dan batin seorang pria dan Wanita. Kedua antara Pria dan Wanita, frasa “antara pria dan Wanita” mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Ketiga Seorang Pria dan Wanita, hal ini memberikan arti bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas poligami namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh KUHPerdota. Keempat dengan tujuan Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal. Kelima harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya perkawinan yang sah harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing (Wafa, 2018).

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan.

Anak merupakan amanah dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga karena dalam diri anak melekat kehormatan, harkat, martabat, dan hak asasi yang harus dihormati. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Asni, 2020).

Pasal 330 KUHPerdota menyebutkan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin”. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”. Seorang anak tidak dapat mengendalikan atau mengelola asetnya sendiri tanpa bantuan orang dewasa, maka dari itu dibutuhkannya pelaksanaan perwalian. Terjadinya suatu perwalian anak dibawah umur dikarenakan salah satu orang tua meninggal dunia, orang tua bercerai, dan pencabutan kekuasaan orang tua. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Orang tua merupakan salah satu unsur terdekat bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila salah satu unsur ini tidak dapat memenuhi perannya, maka akan mengganggu kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, umumnya akan ada orang pengganti yang akan memenuhi tugas dan fungsi orang tua. Orang tersebut biasanya disebut wali.


Perwalian adalah suatu kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pribadi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan terhadap harta kekayaannya, oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Permohonan penetapan perwalian, salah satunya dilatar belakangi karena putusannya hubungan perkawinan termasuk kematian, Dimana salah satu suami istri meninggal dunia dan pihak yang meninggal memiliki harta bersama salah satunya yaitu sebidang tanah, Dimana salah satu pihak tersebut ingin menjual sebidang tanah maka diperlukanya perwalian anak.

LANDASAN TEORI

Pengertian Perwalian

Perwalian secara etimologi (bahasa) memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak dari awliya kata ini berasal dari bahasa arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Perwalian dalam literatur Fiqh Islam disebut dengan al-walayah (al-wilayah), secara etimologis al-walayah memiliki beberapa arti di antaranya adalah cinta (al-



mahabbah), pengorbanan (an-nashrah), seperti dalam penggalan ayat, “wa man yatwallaha wa rasulahu” dan kata “ba’dhuhum awliya’u ba’dhdhin” Ayat 61 surat At-Taubah ayat 9 juga berarti kekuasaan/otoritas, seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.

Menurut Alhabsyi Husen perwalian (voogdji) berasal dari kata “wali” mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa (berusia dibawah 18 tahun dan 16 tahun belum menikah).

Perwalian dalam arti umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perwalian berasal kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain :

- Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- Orang saleh (suci), penyebar agama.
- Kepala pemerintah dan sebagainya.

Hakikat al-walayah adalah mengurus atau menguasai sesuatu. Adapun yang dimaksud perwalian dalam termonologi para fuqaha seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain. Begitu juga, orang yang mengurus atau menguasai sesuatu (akad/ transaksi), disebut wali. Secara harfiah, berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai perwalian, atas dasar pengertian semantik, kata wali dapat dipahami bahwa alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wakil bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lain dari pihak ayah, dan seterusnya.

Pihak-Pihak yang Harus Berada Dibawah Perwalian

a. Anak Kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian. Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah. Hambali dan Maliki mengatakan wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar’iy. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa dipercayai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu. Menurut Hanafi Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi. Sedangkan menurut Syafi’i perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi. Menurut Imamiyah perwalian pertama-tama berada ditangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama, di mana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain. Yang mana saja di antara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila mereka berdua saling berebut menjadi wali si anak, maka yang di dahulukan adalah perwalian kakek.

Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang di dahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian dianggap tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang di dahulukan adalah kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari ayah seorang diantara keduanya. Dalam hal ini kakek di dahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ke tangan hakim syar’iy.

b. Orang Gila

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda dari pendapat di atas, adalah pendapat segolongan mazhab Imamiyah, yang membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imamiyah mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas

orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong jenis kedua, perwaliannya berada di tangan hakim.

c. Anak Safih

Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-safih-an (idiot), maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak berada pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.

Macam-Macam Perwalian

Menurut hukum Islam "perwalian" terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan: a. Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah- alan-nafs). b. Perwalian terhadap harta (Al-walayah- alal-mal). c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah-alan-nafsi wal- mali ma'an). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek. Sedangkan perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.²⁶ Menurut para mazhab wali bagi anak secara berurutan adalah pertama bapaknya, kemudian kakeknya (bapaknya bapak), kemudian orang yang diwasiati oleh mereka (bapak dan kakek), kemudian qadli (hakim) atau orang yang diutus hakim untuk mengurusnya, sedangkan para mazhab sepakat bahwa ibu tidak mempunyai hak perwalian dalam harta.

Pihak-pihak yang Berhak Menjadi Wali

Menurut kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah pihak-pihak yang berhak menjadi wali harta yaitu: a. Bapak dari anak tersebut. b. Kemudian kakek dari pihak bapak. c. Orang yang diwasiatkan bapaknya. d. Orang yang diwasiatkan kakeknya. e. Jika tidak ada wasiat dari keduanya (bapak dan kakek) maka perwalian diatuhkan kepada qadli (hakim) dan orang sejenisnya. f. Jika benar-benar tidak ada wali diatas, maka perwalian berada ditangan saudara laki-laki atau paman dari pihak ayah.

Selanjutnya, orang diatas menjadi wali dari anak yang masih kecil, orang gila, dan anak safih. Kemudian jika salah satu dari mereka menjadi wali maka wali tersebut harus bersikap adil dalam menjaga harta anak yang berada dibawah perwaliannya.²⁸ Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai perwalian. Selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah yaitu menurut Hambali dan Maliki wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'iy,

Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak perwalian. Sebab menurut mereka kakek tidak bisa menggantikan posisi ayah, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apalagi kakek dari pihak ibu. Imam Hanafi mengatakan para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan hakim.²⁹ Imam Syafi'i mengatakan perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, perwalian beralih kepada penerima wasiat dari ayah, lalu kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada hakim. Imamiyah mengatakan perwalian pertama-tama berada di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah dalam derajat yang sama, dimana masing- masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat oleh yang lain, yang mana saja di antara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari ayah seorang di antara keduanya, dalam hal ini kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i.

Sedangkan menurut para ulama empat mazhab bahwa syarat sahnya suatu akad nikah jika mempelai perempuan di dampingi oleh seorang wali, wali yang dimaksud dalam hal ini, yakni : a. Ayah, kakek dan seterusnya. b. Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu) atau seayah. c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah). d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki sekandung atau seayah). e. Saudara sepupu sekandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah). f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam



Pernyataan wali nikah diatas, jika dikaitkan dengan wali harta ternyata mempunyai keterkaitan dalam hal mendahulukan pihak ayah, kakek dan seterusnya, sedangkan dalam pihak perempuan tidak mendapatkan bagian dalam hal perwalian. Tetapi dalam hal perwalian harta pihak-pihak yang harus berada dibawah perwalian yaitu anak kecil (perempuan atau laki-laki), anak safih, dan orang gila .sedangkan dalam perwalian nikah pihak-pihak yang harus berada dibawah perwalian yaitu pihak wanita. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyrاف) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, Sedangkan perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Dalam perwalian harta bahwa orang yang diwasiasi oleh bapak atau kakek lebih di dahulukan daripada pihak keluarga seperti paman atau saudara laki-laki yang diletakkan dalam urutan paling akhir ketika bapak, kakek, orang yang diwasiasi dan hakim benar-benar sudah tidak ada. Hal ini berbeda dengan perwalian nikah dimana pihak keluarga seperti saudara laki-laki dan paman lebih didahulukan daripada orang yang diangkat oleh keluarga menjadi wali.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, dengan cara mencari dan menganalisis norma, kaidah, aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian serta mengumpulkan data melalui studi kepustakaan (library research) dan penelitian di lapangan (field research). Data yang telah terkumpul tersebut dirapihkan, dan dikelompokkan secara sistematis kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Atas Nama Ibu Kandung Untuk Melakukan Penjualan Sebidang Lahan Berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk.

Semua harta, baik uang maupun harta benda, yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain disebut harta waris. Termasuk, jika orang tua meninggal, anak atau kerabat biasanya menerima semua harta benda dan kekayaan mereka, bergantung pada pesan terakhir dalam surat wasiat. Semua harta orang tua akan dimiliki oleh anak secara hukum, tetapi kepemilikan ini tidak sah apabila anak belum dewasa sesuai undang-undang. Dengan demikian, anak pasti membutuhkan wali atau pengganti orang tua yang akan mengawasi harta benda anak dan memenuhi semua kebutuhannya.

Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimana orang tua berkewajiban untuk ayat (1) huruf:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi keluarga.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait Penetapan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Bahwa telah terbukti Ganesha Terpilly Yanakusuma adalah anak dari pemohon dengan suaminya (Alm) Kuswandi yang masih dibawah umur sesuai bukti hasil dari persidangan yaitu berupa foto copy Akta kelahiran Ganesha Terpilly Yanakusuma, foto copy Kutipan Akta Nikah No. 65/15/II/2013 tanggal 03 febuari 2013, dan foto copy Akta Kematian suami pemohon atas nama Kuswandi. Diperoleh pula kesesuaian dan keterangan dari dua saksi dalam persidangan. Sehingga secara otomatis pemohon selaku orang tua yang hidup terlama menjadi wali dari anaknya

Dari persidangan pemohon sebagai walinya telah dibuktikan bahwa tujuan menjual harta warisan anaknya berupa sebidang lahan adalah untuk kepentingan biaya anak dan modal usaha. Pada dasarnya dalam penjualan sebidang tanah tersebut haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian itu berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Selain pertimbangan tersebut hakim juga mempertimbangkan kepentingan anak pemohon yang membutuhkan biaya anak dan modal usaha untuk kehidupan sehari-hari. Ditambah juga bahwa dari bukti-bukti, saksi-saksi, dan keterangan-keduanya yang sudah dewasa menyetujui keinginan pemohon untuk menjual harta warisannya. Sehingga hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pemohon dapat mewakili untuk melakukan perbuatan hukum dari anak kandung dengan Kuswandi yang belum dewasa bernama Ganesha Terpilly Yanakusuma, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Bandar Lampung tanggal 12 September 2013, untuk menjual sebidang tanah seluas 105m² yang terletak di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Langkapura, Kelurahan Gunung Terang yang tercatat dalam SHM No. 3771.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada pemohon yang kini ditaksir sebesar Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak atas nama ibu kandung untuk melakukan penjualan sebidang lahan adanya kepentingan anak yang mana permohonan penetapan ini diajukan karena untuk melajukan penuaian sebidang lahan yang hasilnya digunakan untuk keperluan biaya anak dan modal usaha. Ada beberapa Pasal yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian tersebut pada Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa "Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus." Dalam KUHPerdota persetujuan kedua orang tua harus digunakan untuk menunjuk wali anak di bawah umur, jika orang tua anak telah tiada maka persetujuan ini dapat ditanggguhkan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Akibat Hukum Kedudukan Orang Tua Atas Anak Yang Belum Cukup Umur Untuk Melakukan Penjualan Sebidang Lahan Berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk.

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum sesuai dengan Pasal 1320 mengharuskan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, bila yang melakukan tidak cakap sesuai Pasal 1446 KUHPerdota yang berbunyi "semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa, atau atau orang yang di bawah pengampuan adalah batal demi hukum", sepanjang ketidak cakapan tersebut tidak dikuatkan, maka perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap tersebut tidak memiliki Schuld sama sekali, dan karenanya pula tidak memberikan hak menuntut harta kekayaan pada kreditor terhadap siapa mereka membuat perjanjian. Maka dengan itu penjual mengajukan penetapan perwalian dan izin menjual tanah ke pengadilan.

Perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun suatu putusan Pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan Putusan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN.Tjk. pertimbangan hukum yang didapatkan oleh orang tua sebagai wali atau dalam hal ini adalah pemohon yaitu: Bahwa Pemohon adalah istri dari Bapak Kuswandi, yang saat ini telah meninggal dunia, selama menikah Pemohon dan Bapak Kuswandi memiliki anak yang bernama Ganesha Terpilly Yanakusuma yang berusia 10 tahun 11 bulan. Bapak Kuswandi meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang luasnya 105m² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3771 terletak di Desa Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Oleh karena anak pemohon saat ini yang belum cukup umur pemohon memohon untuk dapat mewakili kepentingan hukum anak pemohon untuk menjual sebidang tanah.

Di persidangan, Pemohon menyampaikan bukti dari P-1 hingga P-7, serta dua saksi, Ilham Wijaya Kusuma dan Saksi Cici. Selanjutnya, Pengadilan akan menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung argumennya. Ini dilakukan berdasarkan bukti dari P-1 hingga P-7, dikombinasikan dengan pernyataan saksi di persidangan.

Ditemukan Fakta bahwa Kuswandi telah meninggal dunia (P-2), bahwa pemohon dan Kuswandi adalah pasangan suami isteri (P-3, P-5, P-7), bahwa pemohon dan Kuswandi memiliki seorang anak bernama Ganesha Terpilly Yanakusuma, yang saat ini berusia 10 tahun 11 bulan (P-4, P-5, P-7), dan



bahwa pemohon dan ahli waris lainnya ingin menjual sebidang tanah seluas 105m² yang terletak di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung (P-5, P-6).

Berdasarkan uraian posita dan petitum dari Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari Ganesha Terpilly Yanakusuma, seorang anak yang belum dewasa, akan melakukan tindakan hukum, yaitu menjual sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3771, dan uang yang diperoleh dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya anak dan modal usaha. Selanjutnya, Pengadilan akan menilai apakah alasan Pemohon untuk mewakili anak yang belum dewasa tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara disebutkan: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin": Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya".

Memutuskan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, pengadilan memutuskan bahwa permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya, Ganesha Terpilly Yanakusuma yang saat ini berusia 10 tahun 11 bulan. Tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah seluas 105m² yang terletak di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Langkapura, Kelurahan Gunung Terang dengan No. Sertifikat Hak Milik 3771, uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk biaya anak dan modal usaha. oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam petitum nomor 1 dan 2 seharusnya diterima dengan penyesuaian redaksional seperti yang tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan.

Setelah dikeluarkannya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri pemohon dapat melakukan perbuatan hukumnya untuk menjual tanah warisannya sesuai dengan syarat yang telah diatur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): "Bagi sekalian anak yang belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda". Dan sesuai dengan Pasal 393 KUHPerdara, untuk menjual sesuatu barang wali harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa akibat hukum kedudukan orang tua sebagai wali pada anak dibawah umur dapat dianggap sah di mata hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan yaitu pemohon dapat mewakili untuk melakukan perbuatan hukum dari anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama Ganesha Terpilly Yanakusuma, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Bandar Lampung tanggal 12 September 2013, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3771, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1) dan (2), serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak atas nama ibu kandung untuk melakukan penjualan sebidang lahan adanya kepentingan anak yang mana permohonan ini diajukan karena untuk melakukan penjualan sebidang lahan yang hasilnya digunakan untuk keperluan biaya anak dan modal usaha. Akibat hukum kedudukan orang tua sebagai wali pada anak dibawah umur dapat dianggap sah di mata hukum yang

sudah ditetapkan oleh pengadilan yaitu pemohon dapat mewakili anak kandungnya yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum.

Saran

1. Studi Kasus: Analisis Permohonan Penetapan Perwalian Anak oleh Ibu Kandung dalam Proses Penjualan Lahan Menurut Putusan Nomor 235/PDT.P/2023PN.TJK
2. Penelaahan Yuridis: Implikasi dan Konsekuensi Hukum atas Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Transaksi Jual-Beli Lahan (Putusan Nomor: 235/PDT.P/2023PN.TJK)
3. Analisis Hukum Mengenai Penetapan Perwalian Anak oleh Ibu Kandung dalam Penjualan Lahan: Kajian terhadap Putusan Nomor: 235/PDT.P/2023PN.TJK

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syariffudin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munafakat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana. Jakarta.
- Asni. 2020. Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Intergratif). Alauddin University Press. Gowa.
- Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung (Press). Bandar Lampung.
- Moh. Ali Wafa. 2018. Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil. YASMI. Tangerang Selatan.
- Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Amin Summa, Muhammad. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2005
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta : Liberty, Cet ke enam, 2007.
- Nurosyidah, Erni. Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Dibawah Umur Dalam Melakukan Trnsaksi Penjualan Harta Warisan. (Skripsi : Universitas Jember, 2011).